



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan pengesahan anak

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

1. fc kutipan akta kelahiran anak
2. fc akta perkawinan orang tua
3. fc Ktp-el dan KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan akte pengesahan anak
2. petugas menerima perlu persyaratan
3. petugas menginput data sesuai berkas persyaratan
4. Kasi melakukan verifikasi berkas persyaratan
5. penerbitan akte pengesahan anak secara TTE
6. Pemohon menandatangani resi tanda terima dan menyerahkan akte pengesahan anak

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia
73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 33003
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com3
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : www.lapor.go.id
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)